



Dhyah Madya Ruth S.N., S.H., M.kn.

NOTARIS

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TERTANGGAL 31 JULI 2009 NO. AHU - 17.AH.02.02-Th.2009

A K T A

TANGGAL : 9 JUNI 2026

NOMOR : 17.-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk

Nomor: 17.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan Juni dua ribu---
dua puluh enam (9-6-2026).-----

-Pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat puluh menit----
Waktu Indonesia Barat).-----

-Saya, DHYAH MADYA RUTH SRI NINGRUM, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan-----
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas-----
PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk, berkedudukan di--
Kabupaten Bogor, suatu perseroan terbatas yang didirikan--
berdasarkan akta tertanggal dua puluh empat Januari dua--
ribu (24-1-2000) Nomor 12, dibuat dihadapan SUKAWATY-----
SUMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah----
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang- -
undangan Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari----
Surat Keputusan tertanggal dua puluh Oktober dua ribu----
(20-10-2000) Nomor C-22840.HT.01.01.TH.2000; -----

-yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali----
perubahan, berturut-turut sebagaimana dimuat dalam: -----

-akta tertanggal lima Maret dua ribu delapan (5-3-2008)--
Nomor 04, dibuat oleh ERNIE, Sarjana Hukum, Notaris di---
Kotamadya Jakarta Timur, yang telah memperoleh-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----



Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Keputusan tertanggal delapan belas Juni dua ribu delapan-
(18-6-2008) Nomor AHU-34262.AH.01.02.Tahun 2008; -----
-akta tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sepuluh
(23-12-2010) Nomor 23, dibuat dengan ERNIE, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang kemudian dibatalkan oleh-
akta tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu sebelas-----
(17-10-2011) Nomor 17, dibuat oleh ERNIE, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta; -----
-akta tertanggal dua Oktober dua ribu tiga belas-----
(2-10-2013) Nomor 02, dibuat oleh ERNIE, Sarjana Hukum,--
Notaris di Kotamadya Jakarta Timur, yang perubahan-----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---
Dasar tertanggal tiga belas November dua ribu tiga belas-
(13-11-2013) Nomor AHU-AH.01.10-48323; -----
-akta tertanggal tujuh belas April dua ribu empat belas--
(17-4-2014) Nomor 29, dibuat oleh ERNIE, Sarjana Hukum,--
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah---
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-----
Surat Keputusan tertanggal dua puluh delapan April dua---
ribu empat belas (28-4-2014) Nomor AHU-02010.40.20.2014;-
-akta tertanggal dua puluh enam Oktober dua ribu lima---

belas (26-10-2015) Nomor 31, dibuat dihadapan ERNIE,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta-----
Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal tiga
puluh Oktober dua ribu lima belas (30-10-2015) Nomor-----
AHU-0944963.AH.01.02.TAHUN 2015 serta perubahan anggaran-
dasar tersebut juga telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---
Dasar tertanggal tiga puluh Oktober dua ribu lima belas--
(30-10-2015) Nomor AHU-AH.01.03-0976315; -----
-akta tertanggal delapan September dua ribu enam belas---
(8-9-2016) Nomor 16, dibuat oleh ERNIE, Sarjana Hukum,---
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah---
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-----
Surat Keputusan tertanggal enam belas September dua ribu-
enam belas (16-9-2016) Nomor-----
AHU-0016733.AH.01.02.TAHUN 2016 serta perubahan anggaran-
dasar tersebut juga telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---

Dasar tertanggal enam belas September dua ribu enam belas
(16-9-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0080706; -----
-akta tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu-----
tujuh belas (28-12-2017) Nomor 62, dibuat dihadapan-----
ERNIE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-----
Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal-----
sebelas Januari dua ribu delapan belas (11-1-2018) Nomor-
AHU-0000466.AH.01.02.TAHUN 2018 serta perubahan anggaran-
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
tertanggal sebelas Januari dua ribu delapan belas-----
(11-1-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0010984; -----
-akta tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu sembilan
belas (19-8-2019) Nomor 19, dibuat dihadapan ERNIE,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah-----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari----
Surat Keputusan tertanggal dua puluh dua Agustus dua ribu
sembilan belas (22-8-2019) Nomor-----
AHU-0055786.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
-akta tertanggal delapan belas September dua ribu-----
sembilan belas (18-9-2019) Nomor 19, dibuat oleh-----

ERNIE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang-----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata----
dari Surat Keputusan tertanggal dua puluh November dua---
ribu sembilan belas (20-11-2019) Nomor-----
AHU-0096240.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
-akta tertanggal dua belas Desember dua ribu sembilan----
belas (12-12-2019) Nomor 21, dibuat oleh ERNIE, Sarjana--
Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Keputusan tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu----
sembilan belas (23-12-2019) Nomor-----
AHU-0108350.AH.01.02.TAHUN 2019 serta perubahan anggaran-
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan----
belas (23-12-2019) Nomor AHU-AH.01.03-0377693; -----
-akta tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu-----
sembilan belas (26-12-2019) Nomor 29, dibuat oleh ERNIE,-
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah-----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari----
Surat Keputusan tertanggal dua puluh tujuh Desember dua--

ribu sembilan belas (27-12-2019) Nomor-----
AHU-0109054.AH.01.02.TAHUN 2019 serta perubahan anggaran-
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
tertanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sembilan---
belas (27-12-2019) Nomor AHU-AH.01.03-0378654; -----
-anggaran dasar mana kemudian diubah seluruhnya dalam---
rangka perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup
menjadi perseroan terbuka berdasarkan akta tertanggal dua
puluh satu Februari dua ribu dua puluh (21-2-2020) Nomor-
22, dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di-
Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari--
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal-----
empat Maret dua ribu dua puluh (4-3-2020) Nomor-----
AHU-0018945.AH.01.02.TAHUN 2020 serta perubahan anggaran-
dasar tersebut juga telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---
Dasar tertanggal empat Maret dua ribu dua puluh-----
(4-3-2020) Nomor AHU-AH.01.03-0121713; -----
-akta tertanggal lima belas Februari dua ribu dua puluh--

satu (15-2-2021) Nomor 10, dibuat dihadapan FATHIAH-----
HELMY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang---
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat---
dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---
Dasar tertanggal enam belas Februari dua ribu dua puluh--
satu (16-2-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0100286; -----
-akta tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh--
satu (22-6-2021) Nomor 6, dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan-----
dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum---
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan-
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal empat Agustus dua----
ribu dua puluh satu (4-8-2021) Nomor-----
AHU-AH.01.03-0434096; -----
-akta tertanggal tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga-
(17-5-2023) Nomor 10, dibuat dihadapan saya, Notaris,----
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Keputusan tertanggal tujuh Juni dua ribu dua--
puluh tiga (7-6-2023) Nomor-----
AHU-0031263.AH.01.02.TAHUN 2023 serta perubahan anggaran-
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
tertanggal enam Juni dua ribu dua puluh tiga (6-6-2023)--
Nomor AHU-AH.01.03-0073209; -----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah-----
diubah beberapa kali dan terakhir kalinya diubah dengan--
akta tertanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh lima-
(30-4-2025) Nomor 6, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-----
tertanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh lima-----
(15-5-2025) Nomor AHU-AH.01.09-0240211; -----
-menurut keterangan penghadap dalam kedudukannya-----
tersebut, tidak pernah diadakan perubahan anggaran dasar-
lagi selain dari yang tersebut diatas; -----
-PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk selanjutnya-----
dalam akta ini disebut "Perseroan"; -----
-berada di Kantor Perseroan, Jalan Raya Narogong-----
Kilometer 19, Dusun Pasirangin, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 004, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi,-----
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; -----
-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang akan

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang-----
Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan di tempat dan--
pada hari, tanggal serta waktu sebagaimana telah-----
disebutkan diatas (selanjutnya disebut "Rapat").-----
-Telah hadir dalam Rapat, dan oleh karena itu berhadapan-
dengan saya, Notaris: -----

1. Nyonya IVANNA NURSALIM, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus
delapan puluh (26-2-1980), Warga Negara Indonesia,---
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Pulau Pantara III Blok N1 Nomor 27, Rukun-----
Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan---
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi--
Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu Tanda----
Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3174076602800005, berlaku seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir-----
dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan.-

2. Tuan XAVERIUS NURSALIM, lahir di Bogor, pada tanggal-
dua April seribu sembilan ratus lima puluh empat-----
(2-4-1954), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya IX Nomor--
8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan---
Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,--
Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu Tanda----
Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3174070204540004, yang masa berlakunya telah berakhir
pada tanggal dua April dua ribu tujuh belas-----
(2-4-2017), akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7)
huruf a *juncto* Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor-
24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan--
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia--
tertanggal dua puluh sembilan Januari dua ribu enam--
belas (29-1-2016) Nomor 470/296/SJ berlaku seumur---
hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
dalam kapasitasnya selaku: -----
a. pemilik dan pemegang hak atas 41.666.668 (empat--
puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu--
enam ratus enam puluh delapan) lembar saham dalam
Perseroan.-----
b. Direktur Utama mewakili Direksi dari dan oleh---
karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan
terbatas PT SENA DWI MAKMUR, berkedudukan di-----
Jakarta Barat, yang didirikan berdasarkan akta---
tertanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus--
sembilan puluh dua (12-6-1992) Nomor 244, dibuat-
dihadapan RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, Sarjana--
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang---
telah memperoleh pengesahan dari Menteri-----
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat---
Keputusan tertanggal dua puluh delapan Juli-----

seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga-----
(28-7-1993) Nomor C2-6733 HT.01.01.Th93; -----
-yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa-
kali perubahan, terakhir berturut-turut-----
sebagaimana dimuat dalam: -----
-akta tertanggal lima Maret dua ribu delapan-----
(5-3-2008) Nomor 01, dibuat oleh ERNIE, Sarjana--
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh-
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--
dari Surat Keputusan tertanggal dua Juni dua ribu
delapan (2-6-2008) Nomor-----
AHU-29430.AH.01.02.Tahun 2008; -----
-akta tertanggal dua puluh lima Februari dua-----
ribu sepuluh (25-2-2010) Nomor 27, dibuat oleh---
ERNIE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang---
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan---
dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan-
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
tertanggal sebelas Mei dua ribu sepuluh-----
(11-5-2010) Nomor AHU-AH.01.10-11380; -----
-akta tertanggal lima Juli dua ribu dua belas----
(5-7-2012) Nomor 07, dibuat oleh ERNIE, Sarjana--
Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahan datanya

telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem-
 Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak
 Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
 ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
 Perubahan data Perseroan tertanggal tiga belas---
 Februari dua ribu tiga belas (13-2-2013) Nomor---
 AHU-AH.01.10-04394; -----
 -susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SENA DWI-
 MAKMUR telah diubah beberapa kali dan terakhir---
 kalinya diubah dengan akta tertanggal empat belas
 Juni dua ribu dua puluh satu (14-6-2021) Nomor 9,
 dibuat oleh YENNY WIDJAJA, Sarjana Hukum,-----
 Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat,-
 yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat
 dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum---
 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
 Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan-----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
 dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh satu-----
 (21-6-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0388121; -----
 -dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku
 pemilik dan pemegang hak atas 1.125.005.660 (satu
 miliar seratus dua puluh lima juta lima ribu enam
 ratus enam puluh) lembar saham dalam Perseroan; -

c. Direktur Utama mewakili Direksi dari dan oleh---
 karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan

terbatas PT GENERASI DUA SUKSES TERUS,-----
berkedudukan di Jakarta Barat, yang didirikan----
berdasarkan akta tertanggal dua puluh lima-----
November dua ribu sembilan belas (25-11-2019)----
Nomor 12, dibuat dihadapan ERNIE, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh-----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat-----
Keputusan tertanggal dua puluh delapan November--
dua ribu sembilan belas (28-11-2019) Nomor-----
AHU-0063191.AH.01.01.TAHUN 2019; -----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GENERASI-
DUA SUKSES TERUS terakhir kalinya diubah dengan--
akta tertanggal empat belas Juni dua ribu dua----
puluh satu (14-6-2021) Nomor 10, dibuat dihadapan
YENNY WIDJAJA, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, yang-----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat-----
dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum---
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu---
(28-6-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0402948; -----
-dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya-----
selaku pemilik dan pemegang hak atas 666.661.000-

(enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam-
puluh satu ribu) lembar saham dalam Perseroan.---

3. Tuan LIRIS SURYANTO, lahir di Semarang, pada tanggal-
dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh-
delapan (21-5-1978), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Malang, Perumahan---
Permata Tlgomas A-15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
001, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota---
Malang, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3674032105780019, berlaku seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir-----
dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen-----
Perseroan.-----
4. Tuan DJAMARWIE, lahir di Jambi, pada tanggal satu Mei-
seribu sembilan ratus enam puluh tiga (01-05-1963),--
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat---
tinggal di Jakarta, Flamboyan Jingga I A Blok C-----
15/12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,---
Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu Tanda----
Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3173010105630006, yang masa berlakunya telah-----
berakhir pada tanggal satu Mei dua ribu enam belas---
(1-5-2016), akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7)
huruf a *juncto* Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor-

24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan--
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia--
tertanggal dua puluh sembilan Januari dua ribu enam--
belas (29-1-2016) Nomor 470/296/SJ berlaku seumur---
hidup; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam--
kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan.-----

5. Tuan O RAJINI KANTHAN, lahir di Medan, pada-----
tanggal dua puluh Maret seribu sembilan ratus tujuh--
puluh delapan (20-3-1978), Warga Negara Indonesia,---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Purwakarta, Bumi----
Jaya Indah Blok AA Nomor 31, Rukun Tetangga 054,-----
Rukun Warga 004, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan-----
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa-----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) 3214012003780003, yang masa-
berlakunya telah berakhir pada tanggal dua puluh-----
Maret dua ribu tujuh belas (20-3-2017), akan-----
tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a *juncto*--
Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013--
(dua ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran---
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal---
dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas-----
(29-1-2016) Nomor 470/296/SJ berlaku seumur hidup; --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam--
kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.-----

6. Masyarakat yang mewakili pemilik dan pemegang hak---

atas 135.511.400 (seratus tiga puluh lima juta lima--
ratus sebelas ribu empat ratus) lembar saham dalam---
Perseroan.-----

7. Tuan DONNY TRINANTA HERWINDO YOOSMANA (dalam Kartu---
Tanda Penduduk tertulis DONNY TRINANTA HERWINDO Y),--
lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas Desember--
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (14-12-1974),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat---
tinggal di Jakarta, Rawa Domba, Rukun Tetangga 008,--
Rukun Warga 007, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan---
Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus---
Jakarta (dalam Kartu tanda Penduduk tertulis DKI-----
Jakarta), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan (NIK) 3175071412740012, berlaku---
seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku---
undangan.-----

8. Tuan TUMPAL MAROLOPASI SIHOMBING (dalam Kartu Tanda--
Penduduk tertulis TUMPAL M SIHOMBING), lahir di-----
Dairi, pada tanggal dua puluh enam April seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh dua (26-4-1972), Warga----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal-
di Jakarta, Jalan Pondasi Ujung/104, Rukun Tetangga--
010, Rukun Warga 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus----
Jakarta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DKI-----
Jakarta), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-

Induk Kependudukan (NIK) 3175022604720006, yang masa-berlakunya telah berakhir pada tanggal dua puluh enam April dua ribu tujuh belas (26-4-2017), akan tetapi--berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal---101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua---ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal dua puluh-sembilan Januari dua ribu enam belas (29-1-2016)-----Nomor 470/296/SJ berlaku seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku----
Corporate Secretary Perseroan dan Pembawa Acara.-----

9. Tuan HARISH ZHAFFAR, lahir di Jakarta, pada tanggal---empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh---tujuh (4-1-1997), Warga Negara Indonesia,-----Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Tangerang,---Pondok Surya F/6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga----011, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang-----Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pemegang----Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-(NIK) 3671120401970004, berlaku seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku----perwakilan dari Biro Administrasi Efek PT DATINDO----ENTRYCOM.-----

-Tuan TUMPAL MAROLOPASI SIHOMBING selaku Pembawa Acara---Rapat mengucapkan salam kepada para hadirin yang hadir---dalam Rapat. Pembawa acara menyampaikan bahwa mengingat--jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan perwakilan Biro----

Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM serta Notaris yang hadir pada sesi Rapat ini adalah sama dengan sesi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan sebelumnya, maka pembawa acara tidak membacakan kembali susunan pengurus dan profesi penunjang Rapat, demi efisiensi waktu Rapat ini.

-Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa Tata Tertib Rapat, termasuk tata cara pengajuan pertanyaan dan mekanisme teknis pemungutan suara melalui eASY.KSEI maupun kartu suara fisik, adalah sah merujuk sepenuhnya pada Tata Tertib yang telah disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada sesi sebelumnya dan telah diunggah dalam situs website Perseroan www.scnp.co.id. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak dibacakan ulang.

-Oleh karenanya Rapat ini juga merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), berkaitan dengan tata cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat, serta mekanisme pemungutan suara dan pengambilan keputusan dalam Rapat sebagai berikut:

A. Tata cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat

dilaksanakan sebagai berikut:

-Pada setiap Mata Acara Rapat akan dibuka 1 (satu) sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi maksimal 3 (tiga) pemegang saham atau kuasanya. Pada

setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu) -- pertanyaan atau pendapat secara tertulis. Setiap ---- pertanyaan terkait Mata Acara Rapat akan dijawab oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat untuk ---- menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat ---- pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap -- tidak berkaitan atau tidak berhubungan dengan Mata -- Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah -- dibahas sebelumnya. -----

B. Mekanisme pengambilan keputusan dan pemungutan suara -- dilaksanakan sebagai berikut: -----

1. Dalam pemungutan suara, sesuai Pasal 14 ayat (2) -- anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) --- huruf a dan c serta Pasal 42 huruf a dan b POJK -- 15 sebagai berikut: -----

a. Rapat untuk Mata Acara Pertama, Rapat adalah -- sah dan dapat mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya --- yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ --- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang sah. Sedangkan --- Rapat untuk Mata Acara Kedua, Rapat adalah --- sah dan dapat mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya --- yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----

dengan hak suara yang sah; -----

- b. keputusan Rapat untuk Mata Acara Pertama, ----
adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari-
2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham-
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----
Sedangkan keputusan Rapat untuk Mata Acara---
Kedua adalah sah apabila disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh--
saham dengan hak suara yang hadir dalam-----
Rapat.-----

2. Mekanisme pemungutan suara bagi pemegang saham---
yang hadir dalam Rapat tetap dilakukan secara----
lisan dengan mengangkat tangan sesuai prosedur---
sebagai berikut: -----

- a) Pertama, mereka yang "Tidak Setuju" akan-----
diminta untuk mengangkat tangan dan-----
menyerahkan kartu suaranya; -----
b) Kedua, mereka yang memberikan "Suara Abstain"
diminta untuk mengangkat tangan dan-----
menyerahkan kartu suaranya; -----
c) Jumlah "Suara Abstain" dianggap mengeluarkan-
suara yang sama dengan suara mayoritas-----
pemegang saham yang mengeluarkan suara; ----
d) "Suara Tidak Sah" dianggap tidak ada dan----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-
yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju atau--

abstain akan diakumulasikan secara *real time*-----
dengan perolehan suara elektronik dari sistem----
eASY.KSEAI.-----

3. Pemungutan suara bagi pemegang saham tersebut----
dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang----
berlaku dalam sistem eASY.KSEI.-----

4. Apabila ada peserta Rapat yang kehadirannya telah
diperhitungkan dalam menentukan kuorum, yang----
dihitung di luar eASY.KSEI dan/atau surat kuasa--
yang disediakan oleh Perseroan, maka bilamana----
yang bersangkutan tidak berada di ruangan Rapat--
pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang--
bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan
yang diambil dalam Rapat.-----

-Pembawa acara menegaskan bahwa seluruh prosedur-----
administratif dan pemenuhan regulasi Peraturan Otoritas-
Jasa Keuangan ("POJK") serta anggaran dasar Perseroan---
terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada sesi yang lalu, termasuk Pemberitahuan ke--
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Pengumuman dan-----
Pemanggilan, berlaku juga untuk sesi Rapat ini,-----
mengingat dokumen-dokumen tersebut diterbitkan secara---
bersamaan.-----

-Sesuai ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 POJK-
15 serta ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat----
(6), dan ayat (8) anggaran dasar Perseroan, maka Direksi
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat-----
kepada OJK yang disampaikan pada tanggal dua puluh--
tiga April dua ribu dua puluh enam (23-4-2026)-----
dengan surat Perseroan Nomor-----
006/SCNP/BOC/RUPS-TLB/IV-2026; -----
2. Pengumuman Rapat telah disampaikan kepada OJK dan----
Publik melalui SPE IDXnet pada tanggal tiga puluh----
April dua ribu dua puluh enam (30-4-2026) dengan-----
surat Perseroan Nomor-----
007/SCNP/BOC/RUPS-TLB/IV-2026; -----
3. Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs *website*----
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs *website*--
Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id),---
dan situs *website* Perseroan (www.scnp.co.id) pada----
tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh enam-----
(30-4-2026); -----
4. Pemanggilan Rapat telah disampaikan kepada para-----
pemegang saham pada tanggal delapan belas Mei dua----
ribu dua puluh enam (18-5-2026) dengan surat-----
Perseroan Nomor 008/SCNP/BOC/RUPS-TLB/V-2026; -----
5. Penyampaian bukti iklan Pemanggilan Rapat telah-----
dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia-----
(www.idx.co.id), situs *website* Kustodian Sentral Efek
Indonesia (www.ksei.co.id), dan situs *website*-----
Perseroan (www.scnp.co.id) pada tanggal sembilan----
belas Mei dua ribu dua puluh enam (19-5-2026).-----

-Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) anggaran dasar Perseroan-

dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15, maka Rapat dipimpin oleh-
Komisaris Utama Perseroan yaitu Nyonya IVANNA-----
NURSALIM yang telah ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat-----
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal--
dua puluh tiga April dua ribu dua puluh enam (23-4-2026)
Nomor 006/SCNP/BOC/RUPS-TLB/IV-2026.-----
-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas kesediaan-
para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk-
hadir dalam Rapat. Pimpinan Rapat kemudian memastikan---
kuorum penyelenggaraan Rapat sebagaimana dipersyaratkan-
dalam anggaran dasar Perseroan.-----
-Bahwa berdasarkan perhitungan dari PT DATINDO ENTRYCOM-
selaku Biro Administrasi Efek, para pemegang saham-----
Perseroan yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat,-----
seluruhnya berjumlah 1.968.844.728 (satu miliar sembilan
ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh-
empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) saham atau----
85,3176108% (delapan puluh lima koma tiga satu tujuh----
enam satu nol delapan persen) dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan---
sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pertanggal tiga-----
belas Mei dua ribu dua puluh enam (13-5-2026), sampai---
dengan Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia-----
Barat).-----
-Bahwa dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan-
dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak-----
2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham,-----

terdapat 192.334.900 (seratus sembilan puluh dua juta---
tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus) saham--
yang merupakan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan-
(*Treasury Stock*).-----

-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Undang- -
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,--
saham yang dikuasai oleh Perseroan (*Treasury Stock*)-----
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam penentuan-
jumlah kuorum Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 41-
ayat (1) huruf a dan c serta Pasal 42 huruf a dan b POJK
15 yang mensyaratkan bahwa untuk setiap Mata Acara Rapat
dari total 2 (dua) Mata Acara Rapat, dengan ketentuan---
sebagai berikut: -----

1. Mata Acara Pertama Rapat dapat dilaksanakan apabila
Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang-
telah dikeluarkan oleh Perseroan telah terpenuhi----
untuk mata acara Rapat tersebut; -----
2. Mata Acara Rapat Kedua dapat dilaksanakan apabila---
Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah---
dikeluarkan oleh Perseroan telah terpenuhi untuk----
mata acara Rapat tersebut.-----

-Berhubung Rapat ini telah memenuhi seluruh ketentuan---
yang dipersyaratkan, maka Rapat yang demikian adalah sah-
penyelenggaraannya, berhak mengambil keputusan-keputusan-
yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat mengenai---
hal-hal yang disebutkan dalam Mata Acara Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi---
pada pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat puluh menit
Waktu Indonesia Barat).-----

-Pimpinan Rapat kemudian mempersilakan Tuan LIRIS-----
SURYANTO selaku Komisaris Independen Perseroan untuk----
menyampaikan kondisi umum Perseroan dan memandu jalannya-
setiap Mata Acara Rapat.-----

-Tuan LIRIS SURYANTO kemudian menyampaikan bahwa guna---
memenuhi ketentuan Pasal 39 POJK 15 perihal Kondisi Umum-
Perseroan, Perseroan telah menyampaikan dalam Rapat Umum-
Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan hari ini pada
sesi sebelumnya. Dalam pemaparan tersebut Perseroan telah
menyampaikan Laporan Kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu---
dua puluh lima) dan Rencana Bisnis Perseroan Tahun Buku--
2026 (dua ribu dua puluh enam). Berdasarkan rincian-----
bisnis tersebut, Pengurus Perseroan akan mengelola-----
Perseroan agar terus bertumbuh dan mampu meningkatkan---
nilai bagi para Pemegang Saham dan segenap Pemangku-----
Kepentingan.-----

-Selanjutnya, sesuai dengan informasi dalam Pemanggilan--
Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam-

rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha----
Indonesia ("KBLI") atas kegiatan usaha baru.-----

2. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO melaporkan bahwa tidak-
terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan----
Komisaris maupun pemegang saham Perseroan sampai dengan--
batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat---
(7) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15-----
yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal-----
Pemanggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal delapan----
belas Mei dua ribu dua puluh enam (18-5-2026).-----

-Perihal mekanisme pengambilan keputusan Rapat dan tata--
cara mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat,-
telah disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat dan juga telah
dimuat dalam Tata Tertib Rapat yang dapat diunduh dari---
situs web Perseroan (www.scnp.co.id).-----

-Berhubung Mata Acara Rapat sudah diketahui oleh seluruh-
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir--
dalam Rapat, serta telah diperoleh penjelasan seperlunya-
dari Pimpinan Rapat, maka Rapat membahas, menyetujui dan-
memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

MATA ACARA PERTAMA-----

Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam----
rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-----
Indonesia ("KBLI") atas kegiatan usaha baru.-----

DISKUSI-----

-Tuan LIRIS SURYANTO menyampaikan penjelasan sebagai----

berikut: -----

-Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perusahaan----

Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha,-

dalam rangka penambahan 2 (dua) Kegiatan Usaha baru,-----

yaitu: -----

1. KBLI 25992 (Industri Peralatan Dapur dan Peralatan---

Meja dari Logam).-----

2. KBLI 21015 (Industri Alat Diagnosis Medis, Perban,---

Kasa dan Penunjang Kesehatan Lainnya).-----

-Sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 ("POJK 17"),---

Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi-----

termasuk laporan hasil Studi Kelayakan terkait penambahan

kegiatan usaha ini pada situs web Perusahaan-----

(www.scnp.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada-

tanggal Pemanggilan Rapat ini, yang dapat diunduh oleh---

para Pemegang Saham. Informasi rinci mengenai Keterbukaan

Informasi atas Hasil Laporan Studi Kelayakan dari Kantor-

Jasa Penilai Publik (KJPP) Independen tersebut sebelumnya

telah disampaikan dan dipublikasikan secara lengkap-----

bersamaan dengan tanggal Pengumuman Rapat Perseroan,-----

yaitu pada tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh---

enam (30-4-2026).-----

-Penambahan KBLI ini merupakan langkah strategis-----

Perseroan untuk mendorong pertumbuhan kinerja usaha yang-

ekspansif dan berkelanjutan melalui diversifikasi bisnis.

Pertimbangan penambahan KBLI 25992 ditujukan untuk-----

memperkuat lini produksi utama manufaktur *home*-----

appliances. Penambahan KBLI 21015 menjadi landasan-----
legalitas baru bagi Perseroan dalam menangkap peluang----
pasar yang potensial di sektor industri penunjang-----
kesehatan.-----

-Direksi dan Dewan Komisaris optimis bahwa Langkah-----
penambahan kegiatan usaha ini sepenuhnya berjalan demi---
kepentingan terbaik serta peningkatan nilai jangka-----
panjang bagi Perseroan dan Pemegang Saham.-----

-Perseroan menyediakan detail KBLI sebagai materi Rapat.-

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO memberikan kesempatan---
kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Penyampaian---
pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 (satu) sesi---
tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada maksimal 3-
(tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham pada-
setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu)-----
pertanyaan atau pendapat secara tertulis.-----

-Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan-----
dibacakan dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan---
yang berkaitan dengan Mata Acara Pertama Rapat ini.-----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang--
ingin mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan---
Mata Acara Pertama dari Rapat ini, dipersilakan untuk---
mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir---
pertanyaan untuk diisi.-----

-Selanjutnya pemegang saham yang hadir secara elektronik-

dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----
pendapat melalui eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang
diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----
saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Pertama----
Rapat ini diakhiri.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang
diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----
saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Pertama----
Rapat ini diakhiri.-----

USULAN KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO mengusulkan kepada-----
seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-----
untuk dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara-----
Pertama sebagai berikut: -----

"1. Menerima dan menyetujui hasil pembahasan studi-----

kelayakan atas rencana perubahan dan/atau-----
penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan-----
Laporan Studi Kelayakan Bisnis dari Kantor Jasa-----
Penilai Publik Benedictus Darmapuspita dan Rekan-----
Nomor 00244/2.0103-00/BS/04/0121/1/VI/2026 tertanggal
dua Juni dua ribu dua puluh enam (2-6-2026).-----

2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam--
rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha----
Indonesia ("KBLI") atas kegiatan usaha baru.-----

3. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan--
Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan----

Usaha, dalam rangka penambahan 2 (dua) kegiatan usaha baru, yaitu: -----

a. KBLI 25992 (Industri Peralatan Dapur dan-----
Peralatan Meja dari Logam)-----

b. KBLI 21015 (Industri Alat Diagnosis Medis,-----
Perban, Kasa dan Penunjang Kesehatan Lainnya); --

serta melakukan penyesuaian seluruh kegiatan usaha---
Perseroan sesuai kode numerik dan nomenklatur KBLI---
2025 (dua ribu dua puluh lima) (Detail sesuai materi-
Rapat yang disampaikan Perseroan).-----

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan--
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang--
diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara-----
Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris dan-----
selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang-----
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau-----
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran----
Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut-
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk
untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau-----
perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika
hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh-
instansi yang berwenang."-----

KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO menanyakan apakah ada---
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-----

menyatakan abstain dan tidak setuju terhadap usulan-----
keputusan Mata Acara Pertama Rapat ini. Hasil perhitungan
suara untuk Mata Acara Pertama yang dilakukan dalam Rapat
dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

1. Tidak terdapat suara yang tidak setuju.-----
2. Tidak terdapat suara yang abstain.-----
3. Jumlah suara yang setuju sebesar 1.968.844.728 (satu-
miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta-----
delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua-
puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen).-----

Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, tidak ada--
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-----
memberikan suara tidak setuju atau abstain dalam Mata----
Acara Pertama dari Rapat ini. Oleh karena itu Pimpinan---
Rapat menyimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah memutuskan----
untuk menerima dan menyetujui usul keputusan dengan-----
detail substansi sesuai materi Rapat yang telah disiapkan
Perseroan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Mata--
Acara Pertama Rapat ini, yang disusun kembali kembali----
secara lengkap sesuai materi Rapat yang disediakan-----
Perseroan yaitu: -----

- "1. Menerima dan menyetujui hasil pembahasan studi-----
kelayakan atas rencana perubahan dan/atau-----
penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan-----
Laporan Studi Kelayakan Bisnis dari Kantor Jasa-----
Penilai Publik Benedictus Darmapuspita dan Rekan-----

Nomor 00244/2.0103-00/BS/04/0121/1/VI/2026 tertanggal
dua Juni dua ribu dua puluh enam (2-6-2026).-----

2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam--
rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha----
Indonesia ("KBLI") atas kegiatan usaha baru.-----

3. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan--
Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan----
Usaha, dalam rangka penambahan 2 (dua) kegiatan usaha
baru, yaitu: -----

c. KBLI 25992 (Industri Peralatan Dapur dan-----
Peralatan Meja dari Logam)-----

d. KBLI 21015 (Industri Alata Diagnosis Medis,-----
Perban, Kasa dan Penunjang Kesehatan Lainnya); --

serta melakukan penyesuaian seluruh kegiatan usaha---
Perseroan sesuai kode numerik dan nomenklatur KBLI---
2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi sebagai-----
berikut: -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah-----
berusaha dalam bidang: -----

A. Industri Barang dari Karet dan Plastik-----
(Kode KBLI 2025: 22).-----

B. Industri Produk Logam Pabrikasi Bukan Mesin--
dan Peralatannya (Kode KBLI 2025: 25).-----

C. Industri Produk Komputer, Elektronik, dan----
Optik (Kode KBLI 2025: 26).-----

- D. Industri Peralatan Listrik-----
(Kode KBLI 2025: 27).-----
- E. Industri Mesin dan Perlengkapan Yang Tidak---
Termasuk Dalam Lainnya (Kode KBLI 2025: 28).-
- F. Industri Produk Lainnya (Kode KBLI 2025: 32).
- G. Perdagangan Besar (Kode KBLI 2025: 46).-----
- H. Pergudangan dan Aktivitas Penunjang-----
Transportasi (Kode KBLI 2025: 52).-----
- I. Aktivitas Real Estat (Kode KBLI 2025: 68).---
- J. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultansi-----
Manajemen (Kode KBLI 2025: 70).-----
- K. Industri Sediaan Farmasi, Obat Kimia, dan----
Obat Tradisional (Kode KBLI 2025: 21).-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai--
berikut: -----
- A. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri----
barang dari karet dan plastik antara lain: -----
- Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri
dari Plastik (Kode KBLI 2025: 22206).-----
Mencakup kegiatan pembuatan barang-barang dan
peralatan teknik/industri dari plastik,-----
seperti bagian-bagian mesin, bagian dan-----
kelengkapan dari motor penggerak, transmisi,-
bodi, rangka, suspensi, steering, aksel/axle,
botol-botol, pipa-pipa, dan lemari plastik---
untuk keperluan teknik/industri, termasuk----

konveyor sabuk/*conveyor belt*.-----

B. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri----

produk logam pabrikan bukan mesin dan-----

peralatannya antara lain: -----

1) Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, dan-----

Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk (Kode-----

KBLI 2025: 25910).-----

Mencakup kegiatan: -----

-penempaan, pengepresan pencetakan, dan-----

pembuatan logam, baik baja, besi, maupun-----

logam bukan besi, menjadi logam dalam bentuk-----

logam tempaan, logam pres, atau logam-----

gulungan; -----

-pembuatan benda logam secara langsung dari--

bubuk logam dengan proses pemanasan atau-----

pengepresan, seperti metalurgi bubuk.-----

Kelompok ini juga mencakup kegiatan: -----

-pemotongan atau pembersihan kerak pada logam

setelah proses pembentukan, tanpa ada proses-

lanjutan lain.-----

Kelompok ini tidak mencakup: -----

-pembuatan bubuk logam, lihat subgolongan----

2410 dan 2420.-----

2) Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja--

dari Logam (Kode KBLI 2025: 25992).-----

Mencakup kegiatan pembuatan alat-alat dapur,-

baik dari aluminium maupun dari logam-----

bukan aluminium, seperti peralatan makan,----
piring, piring ceper, mangkuk, teko, panci,--
wajan ketel, periuk, dandang, ketel masak,---
rantang, baskom, baki, pot, dan sejenisnya,--
termasuk peralatan bukan listrik lainnya yang
digunakan-di meja atau di dapur, peralatan---
kecil dapur lainnya yang digerakkan dengan---
tangan dan aksesorinya, dan alat penggosok---
dari logam.-----

C. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri----

produk komputer, elektronik, dan optik antara----
lain: -----

- Industri Peralatan Elektromedik dan-----

Elektroterapi (Kode KBLI 2025: 26602).-----

Mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan
elektromedik dan elektroterapi, seperti-----
peralatan elektrokardiograf (EKG), peralatan-
tes mata (termasuk reflektor, endoskopi, dan-
lain-lain), peralatan terapi ozon, peralatan-
terapi oksigen, penangkap citra (*scanner*)----
untuk diagnostik medis, peralatan *magnetic*---
resonance imaging (MRI), peralatan-----
ultrasonografi (USG), peralatan endoskopi----
elektromedik, peralatan laser medis, alat----
bantu dengar, alat bantu dan terapi-----
pernapasan, alat pacu jantung, alat pijat----
medis elektrik, alat pembaca film sinar-X----

(*X-ray film viewer*), dan ventilator-----
elektromedik. Kelompok ini juga mencakup-----
pembuatan peralatan atau perangkat-----
elektromedik dan elektroterapi yang-----
dilengkapi dengan fitur *Internet of Things*---
(*IoT*).-----

D. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri----

peralatan listrik antara lain: -----

1) Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga-----

(Kode KBLI 2025: 27510).-----

Kelompok ini mencakup: -----

-pembuatan peralatan listrik rumah tangga,---
seperti kulkas/refrigerator, mesin pencuci---
piring, mesin pencuci dan pengering pakaian,-
penyedot debu/*vacuum cleaners*, mesin-----
pengilap lantai/*floor polishers*, tempat-----
sampah listrik, peralatan listrik untuk-----
mengolah dan mempersiapkan makanan-----
(penggiling/*grinder*, *blender*, pembuka kaleng,
pembuat jus/*juicers*, dan sebagainya), sikat--
gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan----
alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya,---
pengasah pisau listrik, dan kap ventilasi.---

Kelompok ini tidak mencakup: -----

-pembuatan kulkas dan *freezer* komersial,-----
pendingin ruangan, kipas angin loteng,-----
pemanas ruangan permanen, kipas angin-----

ventilasi komersial/*exhaust fan*, peralatan---
memasak komersial, peralatan penatu/*laundry*--
dan cuci kering komersial, penyedot debu-----
komersial, dan sejenisnya untuk kepentingan--
niaga/komersial, lihat golongan pokok 28; ---
-pembuatan mesin jahit untuk keperluan rumah-
tangga maupun tidak, lihat kelompok 28262; --
-pemasangan sistem penyedot debu sentral atau
terpusat, lihat subgolongan 4329.-----

- 2) Industri Peralatan Elektrotermal Rumah-----
Tangga (Kode KBLI 2025: 27520).-----
Kelompok ini mencakup: -----
Pembuatan peralatan elektrotermal rumah-----
tangga, seperti alat pemanas air listrik-----
untuk masak, selimut listrik, alat listrik---
untuk perawatan rambut (pengering, sisir,----
sikat, dan pengeriting), setrika listrik,----
alat pemanas ruangan, oven elektrik,-----
microwave oven, *cooker*, *hot plate*, pemanggang
roti/*toaster*, pembuat kopi dan teh,-----
penggorengan/*fry pan*, *roaster*, pemanggang----
listrik (pemanggang barbeku elektrik dan----
lain-lain), pengisap asap dapur/*hoods*, dan---
alat resistor pemanas listrik.-----
Kelompok ini tidak mencakup: -----
-pembuatan kulkas dan *freezer* komersial,-----
pendingin ruangan, kipas angin loteng,-----

pemanas ruangan permanen, kipas angin-----
ventilasi komersial/*exhaust fan*, peralatan---
memasak komersial, peralatan penatu/*laundry*--
dan cuci kering komersial, penyedot debu-----
komersial, dan sejenisnya untuk kepentingan--
niaga/komersial, lihat golongan pokok 28.----

3) Industri Peralatan Rumah Tangga Bukan Listrik

(Kode KBLI 2025: 27530).-----

Kelompok ini mencakup: -----

-pembuatan peralatan masak dan pemanas rumah-
tangga yang tidak menggunakan listrik,-----

seperti kompor masak, panggangan, pemanas----
air, penghangat makanan, dan penghangat-----
piring; -----

-pembuatan pemanas ruangan yang tidak-----
menggunakan listrik, seperti tungku atau----
perapian.-----

Kelompok ini tidak mencakup: -----

-pembuatan kulkas dan *freezer* komersial,-----
pendingin ruangan, kipas angin loteng,-----

pemanas ruangan permanen, kipas angin-----
ventilasi komersial/*exhaust fan*, peralatan---
memasak komersial, peralatan penatu/*laundry*--
dan cuci kering komersial, penyedot debu-----
komersial, dan sejenisnya untuk kepentingan--
niaga/komersial, lihat golongan pokok 28.----

4) Industri Peralatan Listrik Lainnya (Kode KBLI

2025: 27900) .-----

Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan----
listrik selain motor listrik, *generator*,-----
transformator, baterai dan akumulator,-----
peralatan kabel dan kawat, peralatan-----
penerangan, dan peralatan rumah tangga.-----

Kelompok ini mencakup: -----

-pembuatan pengisi daya/*charger* baterai,-----

termasuk jenis padat/*solid state*; -----

-pembuatan perangkat pembuka dan penutup-----
pintu listrik; -----

-pembuatan bel listrik; -----

-pembuatan kabel ekstensi dari kawat-----
berisolasi yang dibeli (bukan produksi-----
sendiri); -----

-pembuatan mesin pembersih ultrasonik-----
(kecuali untuk laboratorium dan dokter-----
gigi); -----

-pembuatan *tanning bed*; -----

-pembuatan *fuel cells* (kecuali untuk-----
kendaraan bermotor) serta penyuplai daya-----
tereregulasi dan tidak tereregulasi; -----

-pembuatan *uninterruptible power supplies*----
(UPS); -----

-pembuatan supresor gelombang/*surge*-----
suppressor (kecuali untuk distribusi level---
voltase); -----

-pembuatan kabel peralatan, kabel ekstensi,--
 perangkat kabel listrik lainnya yang-----
 berpenyekat dan berkonektor; -----
 -pembuatan elektrode dan kontak karbon dan---
 grafit serta- produk elektrik lainnya dari---
 karbon dan grafit; -----
 -pembuatan akselerator partikel; -----
 -pembuatan kapasitor, resistor, kondensor----
 listrik, dan komponen sejenisnya; -----
 -pembuatan elektromagnet, termasuk dinamo----
 lampu sepeda dan dinamo magnetik; -----
 -pembuatan sirene dan alat peringatan suara--
 lainnya, termasuk klakson dan alarm; -----
 -pembuatan papan skor listrik; -----
 -pembuatan reklame listrik; -----
 -pembuatan peralatan sinyal listrik, seperti-
 lampu lalu lintas (baik untuk jalan raya,----
 jalan rel, perairan, maupun udara) dan-----
 peralatan sinyal pejalan kaki; -----
 -pembuatan insulator listrik (kecuali-----
 penyekat kaca atau porselen); -----
 -pembuatan peralatan patri dan solder-----
 listrik, termasuk solder besi genggam; -----
 -pembuatan pembalik/inverter untuk pemasangan
 panel surya (fotovoltaik); -----
 -pembuatan mesin pelapisan-----
 listrik/electroplating; -----

-pembuatan pengisi daya dalam kendaraan-----
 bermotor (*on-board*); -----
 -pembuatan kabel rakitan/*assembled cables*----
 dengan konektor; -----
 -pembuatan stasiun pengisian daya/*charging*---
station untuk mobil listrik.-----
 Kelompok ini tidak mencakup: -----
 -pembuatan insulator listrik dari kaca, lihat
 subgolongan 2312; -----
 -pembuatan insulator listrik porselen, lihat-
 subgolongan 2393; -----
 -pembuatan serat grafit, dan karbon, dan-----
 produknya (kecuali elektrode dan peralatan---
 listrik), lihat subgolongan 2399; -----
 -pembuatan sel surya dan panel surya-----
 (fotovoltaik), lihat subgolongan 2611; -----
 -pembuatan komponen listrik, jenis-----
 rektifikasi, peralatan elektronik, pengatur--
 tegangan, sirkuit terpadu pengubah daya,-----
 kapasitor elektronik, resistor elektronik,---
 dan peralatan sejenisnya, lihat subgolongan--
 2619; -----
 -pembuatan transformator, motor, generator,---
switchgear, relai, dan pengontrol untuk-----
 industri, lihat subgolongan 2711, 2712; -----
 -pembuatan baterai dan akumulator listrik,---
 lihat subgolongan 2720; -----

-pembuatan perangkat kawat energi dan-----
komunikasi, perangkat kawat pembawa arus-----
atau bukan pembawa arus, lihat subgolongan---
2733; -----
-pembuatan peralatan penerangan listrik,-----
lihat subgolongan 2740; -----
-pembuatan peralatan rumah tangga, lihat-----
kelompok 27510, 27520, dan 27530; -----
-pembuatan peralatan patri dan solder bukan--
listrik, lihat subgolongan 2819; -----
-pembuatan peralatan listrik kendaraan-----
bermotor, seperti generator, alternator,-----
busi, *ignition wiring harness*, sistem power--
window and door, dan pengatur tegangan,-----
lihat subgolongan 2930; -----
-pembuatan modul inverter dan *fuel cell* untuk
kendaraan bermotor, lihat subgolongan 2930.--

E. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri----
mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk dalam-
lainnya antara lain: -----
- Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman---
dan Tembakau (Kode KBLI 2025: 28250).-----
Kelompok ini mencakup: -----
-pembuatan mesin pengering untuk produk-----
pertanian; -----
-pembuatan mesin untuk industri produk susu,-
seperti mesin pemisah krim, mesin pengolahan-

susu (misalnya *homogenizer*), mesin pengubah--
 susu (misalnya pembuat mentega, dan mesin----
 pencetak) dan mesin pembuat keju (misalnya---
homogenizer, pencetakan, pengepresan); -----
 -pembuatan mesin untuk industri penggilingan-
 padi atau biji-bijian, seperti mesin untuk----
 membersihkan, memilih atau memilah benih---
 padi atau biji-bijian dan sayuran-----
 kacang-kacangan yang dikeringkan (mesin-----
 penampi, lajur penyaring, pemisah, mesin----
 penyikat biji-bijian, dan lain-lain); dan----
 mesin untuk memproduksi tepung dan bahan-----
 makanan dan lain-lain (mesin penggilingan----
 biji-bijian, penyaring, pengayak tepung,-----
 pengisi, *blender*, pembersih kulit padi,-----
 penggilingan padi, pemecah kacang kapri, dan-
 lainnya); -----
 -pembuatan mesin penekan dan penghancur dan--
 lain-lain seperti yang digunakan untuk-----
 membuat *wine*, minuman dari buah apel-----
 (*sider/cider*), dan jus buah; -----
 -pembuatan mesin untuk industri produk roti--
 atau pembuat makaroni, *spaghetti* dan-----
 sejenisnya, seperti *oven* roti, *mixer*, pembuat
 adonan, cetakan, pemotong, dan mesin pembuat-
 roti; -----
 -pembuatan mesin dan peralatan untuk-----

pengolahan berbagai makanan, seperti mesin---
 untuk membuat gula-gula, kokoa atau cokelat,-
 mesin untuk pembuatan gula, mesin untuk-----
 pembuatan bir, mesin untuk pengolahan daging-
 dan unggas, mesin untuk pengolahan-----
 buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran,----
 mesin untuk pengolahan ikan, kerang-kerangan-
 dan hasil laut lainnya; -----
 -mesin untuk penyulingan dan pemurnian; dan--
 mesin lainnya untuk pengolahan makanan dan---
 minuman; -----
 -pembuatan mesin pengambilan dan pengolahan--
 minyak dan lemak hewan dan tumbuhan; -----
 -pembuatan mesin untuk pengolahan tembakau---
 dan untuk pembuatan rokok dan cerutu atau----
 untuk tembakau pipa atau tembakau kunyah atau
snuff; -----
 -pembuatan untuk mesin dan peralatan untuk---
 memasak dan menghangatkan makanan di hotel---
 dan restoran.-----
 Kelompok ini tidak mencakup: -----
 -pembuatan peralatan iradiasi susu dan-----
 makanan, lihat golongan 267; -----
 -pembuatan mesin pengepakan, pembungkusan dan
 mesin penimbang, lihat subgolongan 2819; ----
 -pembuatan mesin pembersih, pemilih, atau---
 mesin pemilah telur, buah atau hasil-----

perkebunan lainnya (kecuali benih padi dan---
sayuran kacang yang telah dikeringkan),-----
lihat subgolongan 2821.-----

F. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri----

produk lainnya antara lain: -----

- Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran-

Gigi, serta Perlengkapan Ortopedi dan-----

Prostetik (Kode KBLI 2025: 32502).-----

Mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan

untuk pemeriksaan kesehatan, operasi,-----

kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti

alat-alat bor gigi, peralatan tes mata, jarum

suntik, peralatan sterilisasi, peralatan-----

pijat, peralatan pernapasan buatan,-----

perlengkapan ortopedis dan prostetik-----

(*crutches, surgical belts* dan *trussers*,-----

serta korset dan sepatu ortopedis),-----

termometer kedokteran, tungku pembakar-----

laboratorium kedokteran gigi, mesin-----

pembersihan ultrasonic laboratorium,-----

peralatan sentrifus tipe laboratorium,-----

pelat yang tetap berada di dalam tubuh secara

permanen, misalnya untuk mengganti-----

sebagian atau seluruh tulang, alat suntik,---

jarum suntik, kateter, *cannulae* dan-----

sebagainya, peralatan kedokteran gigi, gigi--

buatan dan sebagainya yang dibuat di-----

laboratorium kedokteran gigi, mata buatan----
dari kaca dan peralatan tubuh palsu lainnya,-
seperti mata palsu, tengkorak palsu dan-----
bagian-bagian dalam tubuh palsu, sepatu-----
ortopedis yang dibuat sesuai ukuran alas kaki
ortopedis dan sol khusus untuk mengoreksi----
kondisi ortopedis, dan peralatan-----
elektromekanis untuk perawatan kulit.-----
Kelompok ini juga mencakup pembuatan-----
berbagai peralatan dan perlengkapan dalam----
bentuk instrumen bedah, seperti gunting,-----
pinset, dan tang.-----

G. Menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan-
besar antara lain: -----

- 1) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*)
atau Kontrak (Kode KBLI 2025: 46100).-----
Mencakup jasa intermediasi dalam perdagangan-
besar, yaitu memfasilitasi transaksi antara--
penjual dan pembeli untuk pemesanan barang---
berdasarkan imbalan atau komisi tanpa-----
penyediaan atau mengambil kepemilikan barang-
dan jasa yang diintermediasikan.-----
Kegiatan intermediasi dapat dilakukan melalui
platform *digital* atau kanal *nondigital*.-----
Imbalan atau komisi dapat diterima dari pihak
penjual atau pembeli. Pendapatan dari-----
kegiatan intermediasi juga dapat mencakup----

sumber lain, seperti pendapatan dari iklan.--

Kelompok ini juga mencakup: -----

-kegiatan agen komisi, broker barang dan-----

perdagangan besar lainnya yang berdagang-----

atas nama pihak lain tanpa memiliki hak atas-

barang yang diintermediasikan; -----

-kegiatan yang mempertemukan penjual dan-----

pembeli; -----

-kegiatan melakukan transaksi atas nama-----

perusahaan, termasuk- secara *daring*; -----

-kegiatan pusat pembelian, jika hanya-----

bertindak sebagai intermediator dan tidak----

memiliki hak atas barang yang-----

diintermediasikan; -----

-kegiatan rumah lelang untuk perdagangan-----

besar rumah pelelangan; -----

-keagenan berbasis komisi untuk perdagangan--

besar zat radioaktif dan pembangkit-----

radiasi pengion; -----

-penyelenggaraan pasar lelang komoditas untuk

perdagangan besar.-----

Kelompok ini tidak mencakup: -----

-perdagangan besar atas nama sendiri, lihat-

golongan 462 sampai dengan 469; -----

kegiatan agen komisi yang memiliki hak atas-

barang, meskipun mereka bertindak atas nama--

pihak ketiga, lihat golongan 462 sampai-----

dengan 469; -----
-kegiatan *opaque intermediarie* (perantara----
yang bertindak atas nama pihak ketiga, lihat-
golongan 462 sampai dengan 469; -----
-kegiatan jasa intermediasi untuk perdagangan
eceran, lihat golongan 479; -----
-kegiatan jasa intermediasi untuk real estat,
lihat subgolongan 6821; -----
-situs *web* pencarian barang yang-----
menghubungkan pelanggan dan penjual.-----

- 2) Perdagangan Besar Peralatan Masak, Peralatan-
Dapur, dan Elektronik Rumah Tangga-----
(Kode KBLI 2025: 46491).-----
Mencakup perdagangan besar peralatan dapur---
dan memasak, seperti panci, wajan; -----
-perdagangan besar elektronik konsumen,-----
seperti sikat gigi elektrik, radio,-----
televisi, perekam dan pemutar-----
Compact Disc (CD) dan *Digital Video Disc*-----
(DVD), perlengkapan stereo; -----
-perdagangan besar peralatan makan minum-----
porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau,-
garpu, peralatan dari kayu, serta barang dari
anyaman dan barang dari gabus.-----

- 3) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik-----
(Kode KBLI 2025: 46521).-----
Mencakup perdagangan besar katup dan tabung--

elektronik, peralatan semikonduktor,-----
mikrocip, sirkuit terpadu/*Integrated Circuit*-
(IC), dan papan sirkuit cetak/*Printed Circuit*
Board (PCB).-----

H. Menjalankan kegiatan usaha di bidang pergudangan-
dan aktivitas penunjang transportasi antara lain:

1) Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang (Kode----
KBLI 2025: 52101).-----

Mencakup aktivitas pengelolaan gudang yang---
menyediakan gudang- sistem resi gudang-----
(G-SRG), meliputi penyimpanan, pemeliharaan==
dan penerbitan resi gudang atas barang yang--
disimpan di gudang sistem resi gudang oleh---
pemilik/pihak lain.-----

Kelompok ini juga mencakup: -----
-pengoperasian gudang sistem resi gudang di--
zona perdagangan bebas; -----
-pengoperasian gudang dingin dengan sistem---
resi gudang; -----
-pengoperasian tempat penyimpanan komoditas-
fisik dengan sistem resi gudang.-----

Kelompok ini tidak mencakup: -----
-pengoperasian penyimpanan minyak dan gas----
bumi, lihat kelompok 52104; -----
-pengoperasian penyimpanan barang berbahaya--
dan beracun, lihat kelompok 52105; -----
-pengoperasian penyimpanan sumber radiasi----

pengion, lihat kelompok 52106; -----
-pengoperasian penyimpanan mineral ikutan----
radioaktif, lihat kelompok 52107.-----

2) Aktivitas Gudang Berikat (Kode-----
KBLI 2025: 52103).-----

Mencakup aktivitas pergudangan yang merupakan
bagian dari wilayah pabean yang diberikan----
perlakuan khusus seperti berada di luar-----
wilayah pabean.-----

Kelompok ini juga mencakup: -----

-pengoperasian tempat penyimpanan komoditas--
fisik di- Kawasan berikat.-----

Kelompok ini tidak mencakup: -----

-pengoperasian gudang sistem resi gudang di--
zona perdagangan bebas, lihat kelompok 52101;

-pengoperasian gudang berpendingin di zona---
perdagangan bebas, lihat kelompok 52102; ----

-pengoperasian penyimpanan minyak dan gas----
bumi di zona perdagangan bebas, lihat-----

kelompok 52104; -----

-pengoperasian penyimpanan barang berbahaya--
dan beracun di zona perdagangan bebas, lihat-

kelompok 52105; -----

-pengoperasian penyimpanan sumber radiasi----
pengion di zona perdagangan bebas, lihat----

kelompok 52106; -----

-pengoperasian penyimpanan mineral ikutan----

radioaktif di zona perdagangan bebas, lihat--
kelompok 52107.-----

I. Menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas---

real estat antara lain: -----

- Aktivitas Pengembangan Bangunan dan Lahan----

Hunian Kode KBLI 2025: 68111).-----

Mencakup: -----

-pembelian, penjualan bangunan hunian,-----

seperti bangunan apartemen dan bangunan-----

tempat tinggal; -----

-pengembangan rumah, flat, atau apartemen,---

dengan atau tanpa perabotan, untuk digunakan-

secara lebih permanen, tahunan; -----

-pengembangan lokasi rumah mobil hunian untuk

tempat tinggal utama; -----

-pengembangan proyek bangunan hunian untuk---

dijual.-----

J. Menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas---

kantor pusat dan konsultasi manajemen antara----

lain: -----

- Aktivitas Kantor Pusat (Kode KBLI 2025: -----

70100).-----

Mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit

lain dari perusahaan atau kelompok-----

perusahaan, misalnya bertindak sebagai kantor

pusat; -----

-pengusahaan perencanaan strategi atau-----

organisasional dan pembuat keputusan dari----
 peraturan perusahaan atau enterprise; -----
 melakukan kontrol operasional dan mengelola--
 operasi harian unit-unit yang berhubungan.---
 Kegiatan-kegiatan ini tetap sama terlepas----
 dari aktivitas yang dilakukan oleh unit yang-
 dikelola (pembiayaan, pemanufakturan,-----
 perdagangan, dan lain-lain).-----
 Kelompok ini mencakup aktivitas: -----
 -kantor administrasi pusat; -----
 -kantor yang berbadan hukum; -----
 -kantor distrik dan kantor wilayah/regional;-
 -kantor manajemen cabang.-----
 Subgolongan ini tidak mencakup: -----
 aktivitas perusahaan induk yang tidak-----
 berhubungan dengan kegiatan kantor pusat,----
 lihat subgolongan 6421.-----

- K. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri----
 sediaan farmasi, obat kimia, dan obat tradisional
 antara lain: -----
 - Industri Alat Diagnosis Medis, Perban, Kasa,-
 dan Penunjang Kesehatan Lainnya (Kode KBLI---
 2025: 21015).-----
 -Mencakup pembuatan dan pengolahan alat-----
 kesehatan terkait diagnosis medis dan produk-
 lainnya dalam subgolongan 2011.-----
 Kelompok ini mencakup pembuatan produk-----

kontrasepsi untuk penggunaan eksternal; -----
pembuatan alat diagnosis medis seperti uji---
kehamilan dan uji gula darah; pembuatan-----
kapas medis, kapas kecantikan, kapas-----
pentol/*cotton bud*, perban, kasa medis,-----
plester; pembuatan nasal *wash*, pelumas-----
pribadi/*personal lubricant*. Kelompok ini-----
tidak mencakup pembuatan stik kapas-----
pentol/*cotton bud*, lihat kelompok 17099.-----

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan--
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang--
diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara-----
Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris dan-----
selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang-----
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau-----
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran----
Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut--
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk
untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau-----
perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika
hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh--
instansi yang berwenang.”-----

MATA ACARA KEDUA-----

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

DISKUSI-----

-Tuan LIRIS SURYANTO menyampaikan penjelasan sebagai-----

berikut: -----

-Berdasarkan Pasal 15 ayat (10) dan Pasal 18 ayat (14)---
 anggaran dasar Perseroan bertalian dengan Pasal 3 ayat---
 (1) dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor--
 33/POJK.04/2014 ("POJK 33") tentang Direksi dan Dewan----
 Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Para Anggota----
 Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan---
 oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Sesuai dengan hasil pembahasan dalam Rapat Dewan-----
 Komisaris yang diselenggarakan pada bulan Maret 2026 (dua
 ribu dua puluh enam), dimana rapat Dewan Komisaris-----
 tersebut telah memutuskan untuk memasukkan usulan-----
 perubahan susunan Pengurus Perseroan ke dalam salah satu-
 Mata Acara Rapat.-----

-Adapun perihal yang dimaksud dalam usulan Perubahan----
 Susunan Pengurus Perseroan adalah: -----

1. Mengangkat Tuan DONNY TRINANTA HERWINDO YOOSMANA-----
 sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan-----
 mengikuti sisa masa jabatan Direksi lainnya terhitung
 sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya--
 RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang
 bersangkutan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan--
 dilaksanakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh----
 tujuh), dengan memperhatikan peraturan-----
 perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa---
 mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----

- memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- 2) Jabatan Wakil Direktur Utama saat ini lowong hingga--
ditentukan pejabat definitf kemudian hari.-----
- 3) Dengan pengangkatan Pengurus baru tersebut di atas,--
berikut susunan Pengurus Perseroan yang diusulkan: --
DEWAN KOMISARIS-----
Komisaris Utama : Nyonya IVANNA NURSALIM---
tersebut.-----
Komisaris : Tuan HENDRIK NURSALIM.---
Komisaris Independen : Tuan LIRIS SURYANTO-----
tersebut.-----
DIREKSI-----
Direktur Utama : Tuan DJAMARWIE tersebut.-
Wakil Direktur Utama : kosong (*vacant*).-----
Direktur : Tuan O RAJINI KANTHAN----
Tersebut.-----
Direktur : Tuan DONNY TRINANTA-----
HERWINDO YOOSMANA-----
tersebut.-----
- 4) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi-----
Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan----
kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota--
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta----
notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-----

-Tuan LIRIS SURYANTO juga sambil mempersilakan Pembawa---
Acara untuk menampilkan *Curriculum Vitae* (CV) Tuan-----
DONNY TRINANTA HERWINDO YOOSMANA.-----

-Tuan LIRIS SURYANTO juga memperkenalkan Tuan DONNY-----
TRINANTA HERWINDO YOOSMANA kepada hadirin yang berada di-
ruang Rapat.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO memberikan kesempatan---
kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Penyampaian---
pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 (satu) sesi---
tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada maksimal 3-
(tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham pada-
setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu)-----
pertanyaan atau pendapat secara tertulis.-----

-Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan-----
dibacakan dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan---
yang berkaitan dengan Mata Acara Kedua Rapat ini.-----

Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang---
ingin mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan---
Mata Acara Kedua dari Rapat ini, dipersilahkan untuk----
mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir---
pertanyaan untuk diisi.-----

-Selanjutnya pemegang saham yang hadir secara elektronik-
dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----
pendapat melalui eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Kedua-----Rapat ini diakhiri.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Kedua-----Rapat ini diakhiri.-----

USULAN KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO mengusulkan kepada-----seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-----untuk dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua-----sebagai berikut: -----

"1. Menyetujui pengangkatan Tuan DONNY TRINANTA HERWINDO-

YOOSMANA sebagai Direktur Perseroan, melanjutkan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya, terhitung sejak----ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya---Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026----(dua ribu dua puluh enam) yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan-----memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang-pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum-----Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.---

2. Jabatan Wakil Direktur Utama kini belum diisi-----
(kosong) hingga ditentukan pejabat definitive-----
kemudian hari.-----

3. Sehubungan dengan pengangkatan Pengurus baru tersebut

di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi----
Perseroan sejak ditutupnya Rapat tersebut hingga----
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----
Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan--
dilaksanakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh----
tujuh) menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Nyonya IVANNA NURSALIM---
tersebut.-----
Komisaris : Tuan HENDRIK NURSALIM.---
Komisaris Independen : Tuan LIRIS SURYANTO-----
tersebut.-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan DJAMARWIE tersebut.-
Wakil Direktur Utama : kosong (*vacant*).-----
Direktur : Tuan O RAJINI KANTHAN----
tersebut.-----
Direktur : Tuan DONNY TRINANTA-----
HERWINDO YOOSMANA-----
tersebut.-----

4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi-----
Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan----
kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota--
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta----
notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.”-----

KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO menanyakan apakah ada--- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang----- menyatakan abstain dan tidak setuju terhadap usulan----- keputusan Mata Acara Kedua Rapat ini. Hasil perhitungan-- suara untuk Mata Acara Kedua yang dilakukan dalam Rapat-- dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

1. Tidak terdapat suara yang tidak setuju.-----
2. Tidak terdapat suara yang abstain.-----
3. Jumlah suara yang setuju sebesar 1.968.844.728 (satu- miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta----- delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua- puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen).-----

Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, tidak ada-- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang----- memberikan suara tidak setuju atau abstain dalam Mata---- Acara Kedua dari Rapat ini. Oleh karena itu Pimpinan----- Rapat menyimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah memutuskan---- untuk menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam Mata Acara Kedua Rapat ini yaitu: -----

- “1. Menyetujui pengangkatan Tuan DONNY TRINANTA HERWINDO- YOOSMANA sebagai Direktur Perseroan, melanjutkan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya, terhitung sejak---- ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya---

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026----
(dua ribu dua puluh enam) yang akan dilaksanakan pada
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang-
pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.---

2. Jabatan Wakil Direktur Utama kini belum diisi-----
(kosong) hingga ditentukan pejabat definitive-----
kemudian hari.-----

3. Sehubungan dengan pengangkatan Pengurus baru tersebut
di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi----
Perseroan sejak ditutupnya Rapat tersebut hingga-----
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----
Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan--
dilaksanakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh-----
tujuh) menjadi sebagai berikut: -----
diusulkan: -----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Nyonya IVANNA NURSALIM---
tersebut.-----

Komisaris : Tuan HENDRIK NURSALIM,---
lahir di Jakarta, pada---
tanggal tiga Oktober-----
seribu sembilan ratus----
enam puluh satu-----
(3-10-1961), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta,---

bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan Keadilan I
Nomor 23, Rukun Tetangga-
004, Rukun Warga 005,----
Kelurahan Glodok,-----
Kecamatan Taman Sari,----
Jakarta Barat, Provinsi--
Daerah Khusus Jakarta----
(dalam Kartu tanda-----
Penduduk tertulis DKI----
Jakarta), pemegang Kartu-
Tanda Penduduk dengan----
Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK)-----
3173030310610002, yang---
masa berlakunya telah----
berakhir pada tanggal----
tiga Oktober dua ribu----
enam belas (3-10-2016)---
akan tetapi berdasarkan--
Pasal 64 ayat (7) huruf a
juncto Pasal 101 huruf c-
Undang-Undang Nomor 24---
Tahun 2013 (dua ribu tiga
belas) dan berdasarkan---
Surat Edaran Menteri-----
Dalam Negeri Republik----

Indonesia tertanggal dua-
puluh sembilan Januari---
dua ribu enam belas-----
(29-1-2016) Nomor-----
470/296/SJ berlaku seumur
hidup.-----

Komisaris Independen : Tuan LIRIS SURYANTO-----
tersebut.-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan DJAMARWIE tersebut.-

Wakil Direktur Utama : kosong (*vacant*).-----

Direktur : Tuan O RAJINI KANTHAN----
tersebut.-----

Direktur : Tuan DONNY TRINANTA-----
HERWINDO YOOSMANA-----
tersebut.-----

3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi-----

Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan-----
kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota--
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta-----
notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia."-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO mengembalikan jalannya--

Rapat kepada Pimpinan Rapat untuk menutup Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada lagi yang akan dibahas dan-----
dibicarakan dalam Rapat ini, oleh karena itu Pimpinan----
Rapat meminta Notaris untuk membacakan seluruh hasil----
keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, keputusan--
mana telah disetujui sepenuhnya oleh seluruh peserta----
Rapat.-----

-Selanjutnya, Rapat ini ditutup oleh Pimpinan Rapat pada-
pukul 15.03 WIB (lima belas lewat tiga menit Waktu-----
Indonesia Barat).-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk
diketahui dan dipergunakan sebagai bukti bilamana perlu.-

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran, keaslian dan kelengkapan seluruh data,-----
keterangan, informasi, identitas para penghadap yang-----
namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang-
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang-----
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,-----
sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani----
akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk----
apapun yang disebabkan oleh data, keterangan, informasi,-
identitas dan dokumen-dokumen tersebut sebagaimana-----
tersebut diatas maka para penghadap yang meminta-----
dibuatkannya Berita Acara Rapat ini berjanji dan-----
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia-
menanggung resiko yang timbul dan oleh karenanya para----
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya,-----
Notaris dan para saksi dari tuntutan dan turut-----

bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun-----
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa-----
tersebut.-----

-Para penghadap untuk sementara berada di Kabupaten-----
Bogor.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bogor, pada hari,----
tanggal, jam dan tempat seperti yang disebut pada bagian-
awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona ANJAR KARTIKA WENING, Sarjana Hukum (dalam-----

Kartu Tanda Penduduk tertulis ANJAR KARTIKA-----
WENING), lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh----
tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh----
sembilan (27-4-1999), bertempat tinggal di Bogor,----
Perumahan TNI/POLRI Griya Cipeucang Indah Blok D 0---
Nomor 11 (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis-----
Griya Cipeucang Indah D.11), Rukun Tetangga 019,-----
Rukun Warga 009, Desa Cipeucang, Kecamatan-----
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3201076704990003, berlaku seumur hidup; -----

2. Nona ALICIA MUSLIMAH, Sarjana Hukum (dalam Kartu-----

Tanda Penduduk tertulis ALICIA MUSLIMAH), lahir di---
Jakarta, pada tanggal delapan belas Maret dua ribu---
satu (18-3-2001), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cikadu, Rukun----

Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Dayeuh,-----
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi-----
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172055803010002,-----
berlaku seumur hidup; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-----
kepada saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini-----
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para peserta--
Rapat sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara ini--
selesai diperbuat.-----

Selain ditandatangani dan dibubuhi paraf, pada minuta----
akta ini akan dilekatkan pula teraan sidik jari jempol----
tangan kanan penghadap untuk memenuhi ketentuan Pasal 16--
ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (dua----
ribu empat belas) pada lembar khusus yang telah disediakan
untuk itu.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan.-----

Notaris di Kabupaten Bogor



DHYAH MADYA RUTH SRI NINGRUM, S.H., M.Kn